



DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA/DAERAH LINGKUNGAN  
KEPENTINGAN PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

SARANA DAN PRASARANA KEPELABUHANAN

2024



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

<b>Nomor SOP</b>	:	10.a/sop-SARPPAS:Keipelabuhan/01418.
<b>Tgl. Pembuatan</b>	:	01 April 2024
<b>Tgl. Revisi</b>	:	April 2024
<b>Tgl. Pengesahan</b>	:	01 April 2024
<b>Disahkan Oleh</b>	:	KEPALA DINAS  Drs. ASBAN ARIS, MH NIP. 19660224 199412 1 003

**PENETAPAN DAERAH LINGKUNGAN KERJA/DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN**  
**PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL**

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memahami tugas dan fungsi jabatan;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat teknologi lainnya;
3. Menguasai aplikasi Online Single Submission (OSS);
4. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas, sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab.

Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan KP 432 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun

<p>2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D).</p>	
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;</li> <li>2. Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> </ol>	<p><b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan yang Representatif</li> <li>2. Ruang Pengaduan/Kotak Pengaduan</li> <li>3. Komputer, Printer, Scanner, Mesin Fotocopy</li> <li>4. Meja/Kursi/Sofa</li> <li>5. Peraturan Perundang-Undangan</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b></p> <p>Apabila surat permohonan tidak dilampiri dengan persyaratan yang lengkap dan benar, maka dokumen permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi guna proses lebih lanjut.</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b></p> <p>Disimpan sebagai data manual dan elektronik</p>

## SOP DLKR/DLKP PELABUHAN PENGUMPAN REGIONAL

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
			DPMPPTSP	KADIS	DISHUB		Kelengkapan	Waktu	Output	
					KABID	KASI/TIM TEKNIS				
1.	Pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPPTSP					Dokumen Permohonan	1 Hari Kerja	Disposisi		
2.	Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan administrasi untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis					Dokumen Permohonan		Permohonan Kajian Teknis		
3.	Disposisi kepada yang membidangi kewenangan					Dokumen Permohonan		Disposisi		
4.	Disposisi kepada Kasi / Tim Teknis untuk dilakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan teknis					Dokumen Permohonan	1 Hari Kerja	Disposisi		
5.	Pemeriksaan persyaratan teknis : ✓ Jika berkas dinyatakan lengkap dan sesuai dilanjutkan dengan proses kajian teknis dan survei lapangan ✗ Jika berkas dinyatakan tidak lengkap / sesuai dikembalikan untuk disampaikan kembali kepada pemohon					Dokumen Permohonan		Pernyataan Kelengkapan Berkas		
6.	Pelaksanaan kajian teknis dan survei lapangan					Survei dan Kajian Teknis	14 Hari Kerja	Kajian Teknis, Berita Acara		
7.	Rekomendasi teknis					Laporan Pelaksanaan Kajian Teknis	3 Hari Kerja	Rekomendasi Teknis		
8.	Penetapan permohonan					Rekomendasi Teknis	1 Hari Kerja	Penetapan DLKR/DLKP		